



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

Jalan Jend. Gatot Subroto Km. 7 No. 255 Telp. (061) 8461436 - 8474976
MEDAN - 20127

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 050.5/4708 / Hampanganak (II) 2020

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2020

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing - masing
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.
- MENINGGAT** :
1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

RepubliK Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyusunann Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023;
9. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas -Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas - Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.

Memutuskan :

MENETAPKAN :
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas

Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020;

- KEDUA : Penetapan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera utara Tahun 2019 - 2023
- KETIGA : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik;
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitass kinerja
- KEEMPAT : Indikator kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk :
- a. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - b. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 20 Maret 2020

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



M. AZHAR HARAHAP, SP, MMA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621231 198303 1 104

LAMPIRAN
 NOMOR : 050.5/470.8/Hampanganak/III/2020
 TANGGAL : 20 Maret 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
 PROVINSI SUMATERA UTARA**

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Definisi Operasional (3)	Formulasi	Sumber Data (4)
1. Meningkatkan Kecukupan Gizi dan Keragaman Pangan Masyarakat	1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau pola konsumsi pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) untuk memenuhi kebutuhan kalori serta zat gizi dalam jumlah yang cukup.	Persentase kontribusi energi tingkat konsumsi x bobot ideal skor PPH tingkat konsumsi	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
2. Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Produk Peternakan	1 Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Rasio antara indeks harga yang diterima petani/peternak (It) dengan indeks harga yang dibayarkan petani/peternak (Ib).	$NTP = (It/Ib) \times 100$	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
	2 Produksi Daging (ton)	Produksi daging adalah karkas hasil pemotongan ternak di wilayah tersebut ditambah dengan bagian yang dapat dimakan (edible portion) selama waktu tertentu.	Jumlah Produksi Peternakan (Daging) Sumatera Utara merupakan resultante dari Jumlah Produksi Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.	Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
	3 Produksi Telur (ton)	Produksi telur adalah jumlah produksi telur unggas (ayam buras, ayam ras petelur, itik, burung puyuh dan itik manila) selama setahun, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi dan diberikan ke orang lain.	Jumlah Produksi Peternakan (Telur) Sumatera Utara merupakan resultante dari Jumlah Produksi Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.	Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
	4 Produksi Susu (ton)	Produksi susu adalah jumlah air susu yang keluar dan sapi betina selama satu tahun, termasuk yang diberikan kepada pedet/anak sapi, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi dan diberikan kepada orang lain	Jumlah Produksi Peternakan (Susu) Sumatera Utara merupakan resultante dari Jumlah Produksi Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.	Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara

Medan, 20 Maret 2020
**Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
 Provinsi Sumatera Utara**



M. Azhar Harahap, SP., M.MA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19621231 198303 1 104